

**PENETAPAN STANDAR BAKU PENYUSUNAN KEPUTUSAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR BAKU PENYUSUNAN KEPUTUSAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**ABSTRAK** : bahwa untuk konsistensi kinerja dan tertib administrasi perlu ketentuan yang baku dalam penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;  
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan teknik penyusunan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Standar Baku Penyusunan Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Thn 2011; UU No. 1 Thn 2015, UU No. 7 Thn 2017, PKPU No. 17 Thn 2015, PKPU No. 8 Thn 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Standar Baku Penyusunan Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2020.